



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN**  
**DINAS KESEHATAN**  
**UOBF PUSKESMAS SUMBERPITU**

Jalan Raya Sumberpitu No.25 Tuter Kab.Pasuruan Jawa Timur 67165  
Telp. (0343) 6755023 Email : pkmsumberpitu2015@gmail.com

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA UOBF PUSKESMAS SUMBERPITU**  
NOMOR: 440/002/424.072.05/2022

TENTANG

TIM PENGELOLAAN PENGADUAN  
PADA UOBF PUSKESMAS SUMBERPITU

**KEPALA UOBF PUSKESMAS SUMBERPITU**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu dibentuknya tim yang menangani pengaduan pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala UOBF Puskesmas Sumberpitu tentang Tim Pengelolaan Pengaduan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UOBF PUSKESMAS SUMBERPITU TENTANG TIM PENGELOLAAN PENGADUAN
- KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Pengaduan pada UOBF Puskesmas Sumberpitu dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelolaan Pengaduan pelayanan sebagaimana dimaksud dictum KESATU mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Ketua Satuan Tim Pengelolaan Pengaduan pelayanan mempunyai tugas sebagai penanggung jawab dan Koordinator pelaksanaan tugas dan pencapaian implementasi pelayanan dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan;
  - b. Anggota Tim Pengelolaan Pengaduan pelayanan mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana tugas dan percepatan pelayanan publik;
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal, 10 Januari 2022  
KEPALA UOBF



dr. DIAN MEGAWATI  
NIP. 198012232010012017

Lampiran: Keputusan Kepala UOBF Puskesmas  
Sumberpitu

Nomor : 440/002/424.072.05/2022

Tanggal : 10 Januari 2022

**SUSUNAN TIM PENGELOLAAN PENGADUAN  
DI UOBF PUSKESMAS SUMBERPITU**

NO	JABATAN	NAMA
1	Ketua	Erin Setyowati
2	Sekretaris	Titik Asmidah
3	Anggota	1. Faizatun Nasikhah 2. Fingky Nur Rohmah 3. Tayum 4. Andik Helison 5. Wariman

KEPALA UOBF

PUSKESMAS SUMBERPITU



dr. DIAN MEGAWATI

NIP. 198012232010012017